

**USULAN
PENELITIAN DOSEN DASAR**



**UPAYA PENINGKATAN INTEGRITAS DAN TRANSPARASI
TERHADAP KODE ETIK NOTARIS DALAM PENETAPAN
PELAKSANAAN HONORARIUM NOTARIS DI KABUPATEN
SEMARANG**

PENGUSUL:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Hani Irhamdessetya, SH, MH. | NIDN. 0609129001 |
| 2. Dr. Arista Candra Irawati, SH.MH.Adv. | NIDN. 0609077101 |
| 3. Indra Yuliawan, SH, MH. | NIDN. 0614077603 |

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS EKONOMI, HUKUM DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO UNGARAN
DESEMBER 2023**

LEMBAR PENGESAHAN
PENELITIAN DOSEN INTERNAL

Judul Penelitian :

Upaya Peningkatan Integritas Dan Transparansi Terhadap Kode Etik Notaris Dalam Penetapan Honorarium Notaris Di Kabupaten Semarang.

Ketua peneliti

a. Nama Lengkap : Hani Irhamdessetya, SH, MH.
b. NIDN : 0609129001
c. Jabatan Fungsional : Dosen Ahli
d. Program Studi : Ilmu Hukum
e. Nomor HP : 0822-2678-2340
f. Alamat Surel (Email) :

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Dr. Arista Candra Irawati, SH, MH. Adv
b. NIDN : 0609077101
c. Program Studi : Ilmu Hukum

Anggota peneliti (2)

a. Nama Lengkap : Indra Yulawan, SH, MH.
b. NIDN : 0614077603
c. Program Studi : Ilmu Hukum

Tahun Pelaksanaan

: Tahun ke-1 dari rencana 1 tahun

Biaya Tahun Berjalan

: Rp. 3.000.000,-

Biaya Keseluruhan

: Rp. 3.000.000,- (Mandiri)

Ungaran, 20 Desember 2023

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora

Budiati, S.Pd., M.Pd

NIDN. 0607038201

Ketua Peneliti

Hani Irhamdessetya, S.H., M.H

NIDN. 0609129001

Menyetujui dan Mengesahkan

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Dr. Sagedi Maryanto, M.Kes.

NIDN. 0025116210

IDENTITAS DAN URAIAN

1. Judul Penelitian : Upaya Peningkatan Integritas Dan Transparasi Terhadap Kode Etik Notaris Dalam Penetapan Honorarium Di Kabupaten Semarang
2. Tim Peneliti :

No.	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi waktu jam/minggu
1.	Hani Irhamdessetya, SH., MH.	Ketua	Hukum Pidana	Universitas Ngudi Waluyo	2 jam/minggu
2.	Dr. Arista Candra Irawati, SH., MH.Adv	Anggota 1	Hukum Pidana	Universitas Ngudi Waluyo	2 jam/minggu
3.	Indra Yuliawan, SH., MH.	Anggota 2	Hukum Perdata	Universitas Ngudi Waluyo	2 jam/minggu
4.	Evi Erviana	Anggota 3	Ilmu Hukum	Universitas Ngudi Waluyo	2 jam/minggu
5.	Dina Twenty Agustin	Anggota 4	Ilmu Hukum	Universitas Ngudi Waluyo	2 jam/minggu

3. Objek Penelitian : Penerapan Kode Etik Notaris dalam Penetapan Honorarium Notaris
4. Masa Pelaksanaan :
Mulai : bulan Desember tahun 2023
Akhir : bulan Juni tahun 2023
5. Usulan Biaya Lembaga Penelitian Universitas Ngudi Waluyo Ungaran
a. Tahun ke-1 : Rp. 3.000.000,-
6. Lokasi Penelitian : Kantor Notaris Surya Yoga Tama Ungaran, Kabupaten Semarang
7. Instansi lain yang terkait: Kantor Notaris Rika Budi Antawati, Kabupaten Semarang
8. Temuan yang ditargetkan: Sistem Integritas dan Transparasi terhadap Kode Etik Notaris dalam Penetapan Honorarium Notaris
9. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu : Etika Profesi Hukum, Hukum Pidana
10. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran: Jurnal Nasional Terakreditasi
11. Rencana luaran : Pemuatan Laporan, Kegiatan Penelitian pada Jurnal Nasional, Poster, FGD/Seminar

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	I
IDENTITAS DAN URAIAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Target Luaran.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Profesi.....	5
2.2 Profesi Notaris.....	5
2.3 Kode Etik Profesi Notaris.....	
BAB III METODE PENELITIAN	9
BAB IV BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN	11
4.1 Anggaran Biaya	11
4.2 Jadwal Penelitian	12
Daftar Pustaka	
Lampiran-Lampiran	

RINGKASAN

Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan masyarakat yang strategis dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dalam UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004, dinyatakan bahwa notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah serta memiliki kewenangan membuak akta otentik sepanjang tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Sebagai pejabat umum, notaris wajib menerapkan prinsip-prinsip integritas, transparansi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas jabatannya.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah tercantu, tentang honorarium, namun dalam praktiknya memiliki batas tertentu. Meskipun demikian, masih ditemukan pelanggaran kode etik dan malpraktik notaris dalam penetapan biaya jasa hukum atau honorarium, diantaranya terkait transparansi dan integritas. Di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, juga terdapat beberapa laporan masyarakat mengenai ketidakwajaran penetapan biaya jasa hukum oleh notaris. Hal tersebut tentunya perlu menjadi perhatian guna meningkatkan kualitas pelayanan notaris.

Upaya dilakukan untuk meningkatkan integritas dan transparansi kode etik notaris dalam penetapan honorarium di Kabupaten Semarang antara lain melalui Penelitian yang berupaya meningkatkan integritas dan transparansi dalam penetapan honorarium sesuai dengan kode etik dan undang-undang terkait. Penelitian ini terkait dengan biaya rumusan akta, pembentukan sistem pengawasan internal (SPI), serta optimalisasi fungsi majelis kehormatan notaris. Dengan penerapan regulasi dan upaya tersebut diharapkan dapat terwujud peningkatan pelayanan prima notaris di Kabupaten Semarang yang memenuhi prinsip independensi, berintegritas, profesionalisme, transparansi, serta keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci : Profesi Notaris; Kode Etik Notaris; Honorarium Notaris.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum yang menjamin adanya perlindungan hukum, kepastian, ketertiban demi terciptanya keadilan dan kebenaran. Dengan dibuatnya akta notaris, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang membutuhkan jasa notaris. Notaris ialah pejabat yang umum yaitu sebuah profesi, posisi sangar mementingkan untuk membantu dalam memberikan kepastian hukum dikalangan masyarakat. Mencegah terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat pembuktian yang sempurna di pengadilan. Notaris merupakan profesi yang terhormat selalu melekat dengan etika dan dengan etikalah notaris berhubungan dengan pekerjaan. Tanpa etika, notaris hanyalah robot-robot mekanisme yang bergerak dalam tanpa jiwa. Karena lekatnya etika pada profesi notaris disebut dengan profesi mulia.

Kode Etik Notaris merupakan salah satu ketentuan yang mengatur sikap atau perilaku seorang Notaris dalam melaksanakan jabatannya tersebut. Pada hakekatnya kode etik Notaris ini merupakan suatu penjabaran yang telah diatur didalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Penetapan besarnya honorarium Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Selain didasarkan atas ketentuan pasal 36 UUJN besarnya honorarium juga berdasarkan atas penetapan perkumpulan (Ikatan Notaris Indonesia), sebagaimana dalam Kode Etik Notaris pada pasal 3 angka (13) Kode Etik, notaris diwajibkan melaksanakan dan mematuhi ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan. Sedangkan bedanya terhadap masyarakat yang kurang mampu yang belum dapat memberikan honorarium karena ekonomi yang berdampak kepada notaris. Notaris pada dasarnya belum bisa menolak orang yang tidak mampu yang datang untuk meminta jasanya, dalam ketentuan UUJN di bidang kenotariatan terhadap orang yang kurang mampu atau belum mampu.

Upaya dilakukan untuk meningkatkan integritas dan transparansi kode etik notaris dalam penetapan honorarium di Kabupaten Semarang antara lain melalui Penelitian yang berupaya meningkatkan integritas dan transparansi dalam penetapan honorarium sesuai dengan kode etik dan undang-undang terkait.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan Penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam tentang Upaya Peningkatan Integritas Dan Transparansi Terhadap Kode Etik Dalam

Penetapan Honorarium Notaris Di Kabupaten Semarang. Berikut beberapa pertanyaan penelitian yang akan diajukan:

- a. Apa saja faktor-faktor yang dapat meningkatkan integritas dan transparansi notaris dalam menetapkan honorarium, serta bagaimana dampaknya terhadap pelayanan notaris?
- b. Bagaimana cara mengatasi kendala atau hambatan dalam upaya peningkatan integritas dan transparansi notaris dalam penetapan honorarium di Kabupaten Semarang?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini juga sebagai bentuk Hibah Bentuk Dosen Internal, yang dimana diharapkan dapat mengarahkan dan membina kemampuan meneliti dosen dan juga menjadi sarana latihan bagi dosen untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah, baik lokal maupun nasional terakreditasi. Sejalan dengan tujuan umum tersebut, secara khusus penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang dapat mengupayakan peningkatan integritas dan transparansi dalam menetapkan honorarium serta mengetahui dampaknya terhadap pelayanan publik;
- b. Menganalisa kendala atau hambatan dalam pengupayaan peningkatan integritas dan transparansi notaris dalam penetapan honorarium di Kabupaten Semarang.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, yaitu:

- 1.4.1. Sebagai bentuk pengembangan keilmuan dalam bidang Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata secara khusus mengenai upaya peningkatan integritas dan transparansi terhadap kode etik notaris dalam penetapan honorarium notaris di Kabupaten Semarang,
- 1.4.2. Manfaat secara praktisi memberikan pendidikan tinggi hukum khususnya bagi pihak notaris dalam integritas dan transparansi terhadap kode etik dalam penetapan honorarium notaris, masyarakat, dan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum apda umumnya dalam dinamika perkembangan hukum.

1.5. Luaran yang dihasilkan

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian	
1.	Publikasi ilmiah di jurnal nasional (ber ISSN)	<i>Draft</i>	
2.	Pemakalah dalam temu ilmiah	Nasional	<i>Draft</i>
3.		Lokal	-
4.	Bahan Ajar	<i>Draft</i>	
5.	Luaran lainnya jika ada (Teknologi Tepat Guna, Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/Rekayasa Sosial)	Penerapan	
6.	Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)	1	

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Profesi

Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetap sesuai. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan, juga belum cukup disebut profesi. Tetapi perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan, dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek. Menurut KBBI, profesi diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejuruan dan sebagainya dalam bidang tertentu. Mengenal istilah profesi untuk bidang-bidang pekerjaan seperti kedokteran, guru, militer, pengacara, dan sebagainya, tetapi meluas sampai mencakup pula bidang seperti manajer, wartawan, pelukis, penyanyi, artis, sekretaris dan tentunya sebagai seorang notaris.

Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Pengertian profesi menurut beberapa ahli diantaranya sebagai berikut :

- a. Secara leksikal, perkataan profesi itu ternyata mengandung berbagai makna dan pengertian. Pertama profesi itu menunjukkan dan mengungkapkan suatu kepercayaan (to profess means to trust), bahkan suatu keyakinan (to belief in) atas suatu kebenaran (ajaran agama) atau kredibilitas seseorang (Hornby, 1962). Kedua, profesi itu dapat pula menunjukkan dan mengungkapkan suatu pekerjaan atau urusan tertentu (a particular business, Hornby, 1962).
- b. Good's Dictionary of Education mengungkapkan bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan yang meminta persiapan spesialisasi yang relatif lama di perguruan tinggi (pada pengembannya) dan diatur oleh suatu kode etika khusus.
- c. Webster's New World Dictionary menunjukkan bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi (kepada pengembannya) dalam liberal arts atau science, dan biasanya meliputi pekerjaan mental dan bukan pekerjaan manual.

Ciri-ciri profesi secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu :

1. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat

pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun.

2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.

3. Mengabdikan pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.

4. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus.

5. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi.

2.2. Profesi Notaris

Pasal 1 angka 1 UUJN, notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN. Dalam kehidupan bermasyarakat dibutuhkan suatu ketentuan yang mengatur pembuktian terjadinya suatu peristiwa, keadaan atau perbuatan hukum, sebagai dalam hukum keperdataan dibutuhkan peran penting akta sebagai dokumen tertulis yang dapat memberikan bukti tertulis atas adanya suatu peristiwa, keadaan atau perbuatan hukum tersebut yang menjadi dasar dari hak atau suatu perikatan. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya pejabat umum dan atau suatu lembaga yang diberikan wewenang untuk membuat akta otentik yang juga dimaksudkan sebagai lembaga notariat.

Mengenai kedudukan notaris sebagai pejabat umum, R. Soegondo Notodisoerjo menyatakan bahwa Lembaga Notariat telah dikenal di negara Indonesia, yaitu sejak Indonesia dijajah oleh Belanda, semula lembaga ini diperuntukkan bagi golongan Eropa terutama dalam bidang hukum perdata, yaitu *Burgerlijk Wetboek*. Ketentuan mengenai kedudukan sebagai pejabat umum dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 UUJN jo. UUJN-P di sana dinyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Dengan demikian ditugaskan untuk menjalankan kekuasaan pemerintah, notaris memperoleh kekuasaan tersebut dari eksekutif, artinya notaris diberi kekuasaan langsung sebagian hak dan wewenang eksekutif.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

undang dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan glose, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Hal tersebut menurut pasal 1 jo 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Tanggung jawab notaris dalam kaitannya dengan profesi hukum didalam melaksanakan jabatannya tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri, sehingga terhadapnya diharapkan bertindak untuk merefleksikannya didalam pelayannya kepada masyarakat, dua hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka menjalankan profesinya tersebut adalah adanya kemampuan untuk menjunjung tinggi profesi hukum yang mensyaratkan adanya integritas pribadi serta kebolehan profesi dalam menjalankan tugas sesuai kode etik.

Menurut pendapat Prof. Abdulkadir Muhammad, dalam mengemban tugasnya tersebut, Notaris harus bertanggung jawab yang artinya:

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya.
2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya tersebut.
3. Berdampak positif artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum adalah merupakan salah satu organ negara yang mendapat amanat dari sebagian tugas dan kewenangan negara yaitu berupa tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dibidang keperdataan.

2.3. Kode Etik Profesi Notaris

Notaris dalam menjalankan tugasnya, dituntut untuk selalu berpijak pada hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Bukan hanya itu, seorang notaris juga berkewajiban untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan etika yang sudah disepakati bersama dalam bentuk kode etik, kode etik ini membatasi tindakan para notaris agar dalam menjalankan praktiknya tidak bertindak sewenang-wenang. Kode etik notaris ada 2 yaitu:

1. Kode etik yang diatur secara hukum dalam peraturan jabatan notaris.
2. Kode etik yang ditetapkan oleh Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) 1974.

Etika profesi adalah sikap etis yang dituntut untuk dipenuhi oleh profesional dalam mengemban profesinya. Etika profesi berbeda-beda menurut bidang keahliannya yang diakui dalam masyarakat. Para notaris yang berpraktek di Indonesia bergabung dalam suatu perhimpunan organisasi yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI). Kemudian mendapat pengesahan dari pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1011.HT.0106 Tahun 1995, dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 7 April 1995 Nomor 28 Tambahan Nomor 1/P-1995, oleh karena itu sebagai dan merupakan organisasi Notaris sebagaimana dimaksud dalam UUJN Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 117.

Menurut pasal 1 angka 5 UUJN, menyebutkan bahwa organisasi notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang terbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.

Kode etik tidak terlepas dari Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004. Dalam kode etik Notaris terdiri :

1. Etika Kepribadian Notaris

Sebagai pejabat umum, notaris harus: 1) Berjiwa Pancasila; 2) Taat pada hukum, sumpah jabatan dan Kode Etik Notaris; 3) Berbahasa Indonesia yang baik.

Sebagai profesional, notaris harus: 1) Memiliki perilaku profesional; 2) Ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum; 3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat notaris.

2. Etika Melakukan Tugas Pejabat

Notaris sebagai pejabat umum dalam melakukan tugas jabatan harus: 1) menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab; 2) menggunakan satu kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang, tidak mengadakan kantor cabang perwakilan, dan tidak menggunakan perantara; 3) tidak menggunakan media massa yang bersifat massa yang bersifat promosi; 4) harus memasang tanda papan nama menurut ukuran yang berlaku.

3. Etika Pelayanan Terhadap Klien

Sebagai pejabat umum, notaris harus: 1) memberikan layanan umum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya; 2) menyelesaikan akta sampai tahap pendaftaran pada pengadilan negeri dan pengumuman dalam berita negara, apabila klien yang bersangkutan dan klien telah memenuhi syarat-syarat yang

diperlukan; 3) memberitahu kepada klien perihal selesainya pendaftaran dan pengumuman, dan atau mengirim kepada atau menyuruh mengambil akta yang sudah didaftar atau berita negara yang sudah selesai dicetak tersebut oleh klien yang bersangkutan; 4) memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajiban sebagai warga negara dan anggota masyarakat.

4. Etika Hubungan Sesama Rekan Notaris

Sebagai sesama pejabat umum, notaris harus: 1) saling menghormati dalam suasana kekeluargaan; 2) tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan notaris, baik moral maupun material; 3) harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korporasi notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap tolong menolong secara konstruktif.

5. Etika Pengawasan

- a) Etika pengawasan terhadap notaris melalui pelaksanaan Kode Etik Notaris yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Daerah dan Atau Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia;
- b) Tata cara pelaksanaan kode etik, sanksi-sanksi dan eksekusi diatur dalam peraturan tersendiri;
- c) Tanpa mengurangi ketentuan mengenai tata cara maupun pengenaan tingkatan sanksi-sanksi berupa peringatan dan teguran, maka pelanggaran-pelanggaran yang oleh Pengurus Pusat secara mutlak harus dikenakan sanksi pemberhentian sementara sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia disertai usul Pengurus Pusat kepada Kongres untuk memecat anggota yang bersangkutan adalah pelanggaran-pelanggaran yang disebut dalam Kode Etik Notaris dan Peraturan Jabatan Notaris yang berakibat bahwa anggota yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah yuridis normative (*legal research*) dan Metode pendekatan yuridis empiris (*field research*). Pendekatan yuridis empiris (*field research*) yaitu penerapan pada kantor-kantor notaris serta pejabat notaris se-Kabupaten Semarang dalam melaksanakan kode etik dalam penetapan honorarium notaris secara berintegritas dan transparansi dan pendekatan yuridis normative (*legal research*) adalah untuk menjawab bagaimana tata cara dalam upaya peningkatan integritas dan transparansi terhadap kode etik notaris dalam penetapan honorarium notaris dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hukum positif.

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum, peraturan perundang-undangan dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kenyataan. Peristiwa hukum yang berlaku pada saat tertentu tersebut sangat bergantung pada situasi dan dinamika masyarakat yang berkembang.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu literatur tentang KUHPer, KUHPer, Kode Etik Notaris, UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris serta peraturan-peraturan lain yang terkait;

b. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan cara observasi, wawancara, kuisioner (kuisioner terbuka atau tertutup), sampel dan sebagainya;

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, jurnal dan website.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam rangka memperoleh data yang akurat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:


a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini di peroleh dengan cara observasi/pengamatan langsung dari subyek penelitian.

b. Data sekunder

Yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Lokasi Penelitian, yaitu pada Kantor Pejabat Notaris di Kabupaten Semarang.

Selanjutnya, melalui penelitian ini Penulis akan menganalisa dan menyimpulkan dengan menggunakan metode analisa data kualitatif. Analisa data kualitatif yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistimatis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Ialah dilakukan dengan cara setelah data terkumpul dan lengkap, dipilih dan disusun secara sistimatis untuk kemudian diambil kesimpulan dari pembahasan permasalahan tersebut. Penelitian ini dapat digambarkan dengan menggunakan alur penelitian sebagai berikut:



BAB IV
BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1. Ringkasan Anggaran

Untuk mendukung jalannya penelitian ini, maka diperlukan dukungan pendanaan yang dapat dilihat pada lampiran justifikasi anggaran dan secara ringkas dapat dilihat pada ringkasan anggaran penelitian dibawah ini:

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang diusulkan (Rp)
1	Honorarium untuk pelaksana, petugas laboratorium, pengumpul data, pengolah data, penganalisis data, honor operator, dan honor pembuat sistem (maksimum 30% dan dibayarkan sesuai ketentuan)	Rp. 1.440.000,-
2	Pembelian bahan habis pakai untuk ATK, fotocopy, surat menyurat, penyusunan laporan, cetak, penjilidan laporan, publikasi, pulsa, internet, bahan laboratorium, langganan jurnal (maksimum 60%)	Rp. 560.000,-
3	Perjalanan untuk biaya survei/sampling data, seminar/workshop DN-LN, biaya akomodasi-konsumsi, perdiem/lumpsum, transport (maksimum 40%)	Rp. 500.000,-
4	Sewa untuk peralatan/mesin/ruang laboratorium, kendaraan, kebun percobaan, peralatan penunjang penelitian lainnya (maksimum 40%)	Rp. 500.000,-
	Jumlah	Rp 3.000.000,-

4.2. Jadwal Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Bulan									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penyusunan Kuesioner dan persiapan survei	■									
2.	Pengambilan data		■								
3.	Analisa Data			■	■						
4.	Perumusan Model					■	■	■			
5.	Penyusunan Laporan dan Publikasi								■	■	■

DAFTAR PUSTAKA

- Andini Ayu. 2018. "*Pengertian Profesi*". Organisasi Asosiasi Keprofesian.
- Bayu Juriansyah. 2019. "*Profesi Notaris Beserta Kode Etiknya*." academia.edu (2019).
artikel etika profesi notaris.
- KBBI. Kamur Besar Bahasa Indonesia. 14 Agustus 2013. *Pengertian Profesi*.
- Lidya, Ria, Muhammad Ilham, Rizky Ardiyanto. 2019. "*Etika Profesi Notaris*". Repositori Universitas Trisakti. academia.edu.
- Maya Amalia, Ngadino. 2021. "*Implementasi Aturan-Aturan Etika Profesi Dalam Mengatasi Perbedaan Honorarium Notaris* ." jurnal repositori universitas diponegoro : vol. 14 No. 1.
- Ningsih A, Faisal, Adwani. 2019. "*Kedudukan Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum*." *mimbar hukum*: 15-88.
- Prabawa, Bagus Gede Ardiartha. 2017. "*Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris*." *repositori universitas udayana* . academia.edu.
- R. Rizal Isnanto, ST., MM., MT. 2009. "Buku Ajar Etika Profesi ." *FT undip* : hal. 9.
- Salim H.S, Abdullah. 2002. *Perancang Kontrak dan MOU*. Jakarta : Sinar Grafika.

Kitab Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia 1945

Kitap Undang-Undang Hukum Perdata (KUHAPer)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

LAMPIRAN LAMPIRAN

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran

1. Honor				
Honor	Honor/Jam (Rp.)	Waktu (jam/minggu)	Minggu	Honor per Tahun (Rp.)
				Th I
Ketua Penelitian	30.000	2 jam	9	Rp. 540.000,-
Anggota 1	25.000	2 jam	9	Rp. 450.000,-
Anggota 2	25.000	2 jam	9	Rp. 450.000,-
SUB TOTAL				Rp. 1.440.000,-
2. Peralatan Penunjang dan Bahan Habis Pakai				
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Peralatan Penunjang (Rp)
				Th I
Kertas HVS	Pencetakan dokumen	1	Rp. 50.000	Rp. 50.000
Kertas A4	Pencetakan dokumen	1	Rp. 50.000	Rp. 50.000
Alat Tulis Kantor	Alat tulis	3	Rp. 50.000	Rp. 150.000
MMT	Untuk Publikasi	1	Rp. 150.000	Rp. 150.000
Sewa Printer	Untuk mencetak data-data penelitian	1	Rp. 200.000	Rp. 160.000
SUB TOTAL				Rp. 560.000,-
3. Perjalanan				
Material	Justifikasi Perjalanan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya Per Tahun (Rp)
				Th I
Perjalanan ke Lokasi	Survei ke lokasi	2	Rp. 50.000	Rp. 200.000
Lain-lain	E toll, konsumsi	4	Rp. 75.000	Rp. 300.000
SUB TOTAL				Rp. 500.000,-
4. Lain-Lain				
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
Publikasi	Jurnal	1	Rp. 500.000	Rp. 500.000
SUB TOTAL				Rp. 500.000,-
TOTAL				Rp. 3.000.000,-

Lampiran 2. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas

No	Nama/NIDN	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (Jam/minggu)	Uraian Tugas
1	Ketua : Hani Irhamdessetya, SH., MH.	Universitas Ngudi Waluyo	Hukum Pidana	2 jam	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan kegiatan persiapan, survei • Melakukan observasi tentang Peningkatan Pelayanan melalui Integritas dan Transparansi • Menganalisis tentang Penetapan Honorarium Kabupaten Semarang
2	Anggota 1: Dr. Arista Candra Irawati, SH.,MH.Adv	Universitas Ngudi Waluyo	Hukum Pidana	2 jam	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurus perijinan kerjasama dengan lembaga, • <i>Problem solving</i>, • Membantu penyusunan artikel.
3	Anggota II : Indra Yulawan, S.H.,M.H	Universitas Ngudi Waluyo	Hukum Perdata	2 jam	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis dampak terhadap penetapan honorarium dan meningkatkan pelayanan terhadap klien melalui kode etik notaris

Lampiran 3. Biodata ketua dan anggota tim pengusul

1. Biodata Ketua

A. Identitas diri

1	Nama Lengkap	Hani Irhamdessetya, SH., MH.
2	Jabatan Fungsional	
3	Jabatan Struktural	Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Hukum
4	NIP/NIK/Identitas Lain	NIK. 3.3.7415491.29.0.0004
5	NIDN	0609129001
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Semarang, 09 Desember 1990
7	Alamat Rumah	Jl. Karonsih Utara 8 No.363 RT 006 RW 003 Ngaliyan Semarang
8	Nomor Telepon/Faks/HP	0882-2678-2340
9	Alamat Kantor	Universitas Ngudi Waluyo Jl. Gedongsongo, Candirejo, Ungaran
10	Nomor Telepon/Faks	(024) 6925406 / 6925408
11	Alamat Email	haniirhamdessetya@gmail.com
12	Lulusan yang Telah Dihasilkan	
13	Mata Kuliah yang Diampu	1. Hukum Pidana
		2. Hukum Acara Pidana
		3. Politik Hukum Pidana
		4. Pidana Khusus
		5. Hukum Pidana


B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Nama perguruan tinggi	Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Masuk-Lulus	2008-2012	2012-2014
Judul Skripsi/The sis/Disertasi	Eksekusi Barang Bukti Dalam Perkara Ilegal Logging di Pengadilan Negeri Semarang	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Grafittikasi di Indonesia
Nama Pembimbing/Promotor	1) Prof. Dr. Pujiyono, SH,. Mhum. 2) Purwoto, SH,. MH.	1) Prof. Dr. Eko Soponyono, SH,.MH. 2) Prof. Dr. Pujiyono, SH,. Mhum.

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini yang saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penelitian Dosen Dasar Universitas Ngudi Waluyo.

Ungaran, 03 Desember 2023
Ketua Pengusul



Hani Irhamdessetya, SH,. MH.

6. Biodata Anggota

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Dr. Arista Candra Irawati, SH., MH. Adv
2	Jabatan Fungsional	Lektor
3	Jabatan Struktural	Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum
4	NIP/NIK/Identitas Lain	NIK. 1.4.090771.10.16.194
5	NIDN	0609077101
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Jepara, 09 Juli 1990
7	Alamat Rumah	Jl. Pucang Asri VII No. 30 RT 005 RW XII Pucang Gading, Batusari, Mranggen, Demak
8	Nomor Telepon/Faks /HP	024-76743472/081326662217
9	Alamat Kantor	Universitas Ngudi Waluyo Jl. Gedongsongo, Candirejo, Ungaran
10	Nomor Telepon/Faks	(024) 6925406 / 6925408
11	Alamat Email	acitujuhsatu@gmail.com
12	Lulusan yang Telah Dihasilkan	-
13	Mata Kuliah yang Diampu	1. Pengantar Ilmu Hukum
		2. Hukum Acara Pidana
		3. Hukum Pidana
		4. Pendidikan Anti Korupsi
		5. Hukum Pidana Khusus

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama perguruan tinggi	Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang	Universitas Katholik Soegijapmata Semarang	Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Masuk-Lulus	1999-2003	2004-2007	2019-2022
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi	Gugatan Class Action menurut Peraturan MA (PERMA) No. 1 Tahun 2002 dan Penerapannya dalam praktik Peradilan (Studi Kasus Lingkungan Hidup)	Konsistensi MA Dalam Mengadili Perkara Praperadilan	Perluasan Kewenangan Praperadilan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Nama Pembimbing/Promotor	1. Malik Ibrahim, SH., Mhum. 2. Edy Lidiyono, SH., Mhum.	1. Valentinus Suroto, SH., Mhum. 2. Andreas Hariyanto, SH., CN.	-

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

NO	TAHUN	JUDUL PENELITIAN	PENDANAAN	
			SUMBER	JML (JUTA RP)
1.	2017	Tanggung Jawab Pelaku Usaha (PKL) terhadap Sanitasi Makanan berdasarkan pada UUPK	Dana Internal	Rp. 2000.000,-
2.	2017	Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Kab. Demak	Inisiatif DPRD Kab. Demak	Rp. 50.000.000,-
3.	2017	Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Inisiatif DPRD Kab. Demak	Rp. 50.000.000,-
4	2018	Pengaruh Media Sosial Sehat Terhadap Keberhasilan Ujian Sekolah (Studi Kasus SMK Perintis 26 Kab. Semarang)	Dana Internal	Rp.2.150.000

5	2019	Kajian Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Alasan Meringankan Penjatuhan Pidana (Studi Kasus Putusan Tindak Pidana Korupsi No.118/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg dan Putusan No. 125/Pid-Sus-TPK/2014/PN.Smg)	Dana Internal	Rp. 1.900.000
---	------	--	---------------	---------------

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2018	Hubungan Media Sosial Sehat Terhadap Kesiapan Menghadapi Ujian Sekolah	Internal Universitas Ngudi Waluyo	3.000.000
2	2018	Penerapan Nilai Pancasila Dalam Hukum Bermedia sosial yang sehat bagi murid sekolah di Kabupaten Semarang	Internal Universitas Ngudi Waluyo	2.270.000,-
3	2019	Pendampingan Guru Melalui Manajemen Konflik Sebagai Perlindungan Hukum	Internal Universitas Ngudi Waluyo	2.800.000,-

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

NO	JUDUL ARTIKEL ILMIAH	VOLUME/NOMOR/TAHUN	NAMA JURNAL
1	Pengaruh Media Sosial Sehat Terhadap Keberhasilan Ujian Sekolah Ditinjau Dari UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus SMK Perintis 29 Kabupaten Semarang)	Vol 1, No. 1 (2018)	Multimatrix, S1 Teknik Informatika, Universitas Ngudi Waluyo
2	Penerapan Gugatan Class Action Guna Mencapai Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Studi Kasus di Lingkungan Hidup)	Vol 11, No. 2 (2018):	QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Wahid Hasyim

3	Kajian Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Alasan Meringankan Penjatuhan Pidana (Studi Kasus Putusan di Tindak Pidana Korupsi)	Vol. 12, No. 2 (2019)	QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Wahid Hasyim
4	Tinjauan Terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (Gross Violation Of. Human Rights) Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional Di Aceh	Vol. 1 Nomor 1, Januari 2019	Adil Indonesia Jurnal, Hukum, Universitas Ngudi Waluyo
5	Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (RUU KUHP Asas Legalitas)	Vol. 2 Nomor 1, Juli 2019	Adil Indonesia Jurnal, Hukum, Universitas Ngudi Waluyo

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral pada Pertemuan/Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu & Tempat
1	Seminar dan Pelatihan Manajemen Konflik Guru	Perlindungan Hukum Untuk Guru (UU Guru)	02 Maret 2019, Universitas Ngudi Waluyo
2	Diskusi Rancangan KUHP dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Rekonstruksi Revisi Undang- Undang KPK	09 Oktober 2019, Universitas Ngudi Waluyo
3	International field study on the topic of "Law, Human Rights, and Cultural Studies	The Legal Construction of The Corruption Eradication Commission in The Perspective of Law Politics (Konstruksi Hukum Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Politik Hukum)	04 December 2019. University Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur Malaysia

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini yang saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu

persyaratan dalam pengajuan penelitian Dosen Dasar Universitas Ngudi Waluyo.

Ungaran, 03 Desember 2023
Anggota Pengusul

A handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line with a vertical stroke intersecting it near the center, and a small flourish at the end.

Dr. Arista Candra Irawati, SH., MH. Adv

1. Biodata Anggota

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Indra Yuliawan, SH.,MH
2	Jabatan Fungsional	-
3	Jabatan Struktural	Sekretaris Dekan Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Humaniora
4	NIP/NIK/Identitas Lain	NIK. 1.4.140779.10.16.193
5	NIDN	0614077603
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Semarang, 14 Juli 1990
7	Alamat Rumah	-
8	Nomor Telepon/Faks/HP	0812258119
9	Alamat Kantor	Universitas Ngudi Waluyo Jl. Gedongsongo, Candirejo, Ungaran
10	Nomor Telepon/Faks	(024) 6925406 / 6925408
11	Alamat Email	Yuliawan.indra@gmail.com
12	Lulusan yang Telah Dihasilkan	-
13	Mata Kuliah yang Diampu	1. Pengantar Ilmu Hukum
		2. Hukum Perdata
		3. Hukum Dagang
		4. Hukum Islam
		5. Hukum Pajak

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama perguruan tinggi	Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro	-
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	-
Tahun Masuk-Lulus	1994-1999	2000-2006	-
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi	Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Tindak Pidana Lingkungan Menurut UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	Perlindungan Hukum Terhadap Haak Cipta Program Komputer di Indonesia (Kajian Hukum Terhadap Peredaran Program Kamputer Ilegal)	

Nama Pembimbing/Promotos	Prof. Dr. Nyoman Sarikat Putra Jaya, SH., MS.	Prof. Dr. Sri Rejeki Hartono, SH.	-
--------------------------	---	-----------------------------------	---

C. Pengalaman Pengabdian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2017	Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkoba Bagi Remaja di Kelurahan Karangjati	Internal Universitas Ngudi Waluyo	1.900.000

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini yang saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penelitian Dosen Dasar Universitas Ngudi Waluyo.

Ungaran, 03 Desember 2023
Anggota Pengusul



Indra Yuliawan, SH., MH.